

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas di Indonesia khususnya di Kota Semarang berkembang dari tahun ke tahun, terbukti dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar. Oleh karena itu, dianggap penting karena dapat mempermudah aktivitas manusia. Pembangunan itu sendiri dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat (Perdani, Puspita, & Hendriana, 2019). Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya antara lain menerobos lampu merah, tidak memakai helm, salah arah, berhenti karena melanggar batas, tidak membawa SIM, dan parkir di sembarang tempat (Sitepu, 2019). Angka untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kendaraan tetap merupakan angka yang mencengangkan. Hal ini dibuktikan dengan sumber data dari website Pengadilan Negeri Kota Semarang yang dapat dilihat di Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah Tilang di Kota Semarang Bulan Februari - September 2019**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Tilang</b>
Februari	6.980
Maret	6.759
April	5.147
Mei	3.528
Juni	2.145
Juli	4.081
Agustus	13.814
September	22.145

<b>Jumlah</b>	<b>64.599</b>
---------------	---------------

*Sumber* : (Semarang, n.d.)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah tilang dalam delapan bulan pada tahun 2019 tersebut masih banyak masyarakat yang belum sadar peraturan lalu lintas dan *safety riding*. Maka dari itu, angka tilang di Kota Semarang masih dalam kategori tinggi. Namun, yang sering terjadi beberapa oknum sipil dan oknum kepolisian menyalahgunakan sistem tilang. Mereka saling bekerjasama melakukan *fraud* untuk kepentingan yang menguntungkan bagi setiap individu tanpa mengikuti prosedur yang sudah berlaku serta mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari pihak oknum sipil dan kepolisian, oknum masyarakat juga menawarkan suap kepada oknum kepolisian yang sedang bertugas. Sehingga sudah menjadi rahasia umum jika oknum kepolisian dengan oknum masyarakat yang melanggar lalu lintas untuk saling bekerjasama melakukan *fraud* (suap) demi mencapai kepentingan setiap individu.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner*, penipuan adalah tindakan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kesalahan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak menguntungkan bagi individu atau badan atau pihak lain (Marliani, 2015). *Fraud* dapat terjadi dikarenakan prosedur sistem tilang dinilai kurang efektif dalam menangani tindakan suap yang terjadi. Masih terjadi saling debat dan saling sentimen antara pelanggar dan polisi, sehingga berpotensi terjadi pungli dan suap. Selanjutnya tilang manual ini tidak dapat bertindak secara bersamaan, tidak memberikan efek jera bagi pelanggar, dan tidak dapat ditautkan. akses internet ke sistem tes SIM dan sistem untuk pembaruan tes SIM.

Pada kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, kelemahan prosedur tilang manual dapat menimbulkan kecurangan di kedua sisi. Menurut artikel berita detik Ramadhan (2019) seorang mahasiswa bernama Pambudi (23) asal Kota Semarang mengaku diminta mentransfer Rp. 50.000,- Saat lampu depan sepeda motor padam saat melintasi Jalan Semarang - Solo, Langensari Ungaran Barat. Segera setelah sertifikat kendaraan disita, polisi memberikan selembar kertas dengan rekening pribadi di atasnya dan meminta untuk segera mentransfernya ke ATM terdekat, dan polisi tidak memberikan slip merah atau biru. Bahkan para pelanggar tidak diberitahu tentang pasal dan kesalahan yang dibuat. Pelanggar lain mengalami hal yang sama dan membenarkan kejadian tersebut. Saat itu ada sekitar lima petugas polisi di depan kantor polisi Babadan, tetapi mereka semua mengenakan topeng.

Kejadian diatas menggambarkan bahwa terdapat peluang yang tinggi untuk dapat melakukan tindakan yang mementingkan keutungan pribadi polisi tersebut dan menjadi sebuah *opportunity* (peluang) untuk melakukan suap pada pengendara yang ditilang. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh *opportunity* terhadap *fraud* dalam sistem tilang yang belum efektif masih sangatlah tinggi.

Tercapainya lalu lintas yang aman, tertib, dan cepat, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, menjunjung tinggi etika dan budaya berlalu lintas, serta menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian bertindak tegas atas pelanggaran – pelanggaran lalu lintas yang terjadi (Perdani, Puspita, & Hendriana, 2018). Sangat penting untuk memiliki sistem informasi yang didukung oleh situs web atau

perangkat lunak berbasis jaringan yang dapat menawarkan informasi aktual kepada setiap petugas polisi mengenai data pelanggar lalu lintas dengan cepat dan tepat untuk membangun proses tilang yang dapat diandalkan (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Perangkat lunak yang dimaksud ialah sebuah program aplikasi yang dinilai cukup handal yang mampu menyimpan informasi setiap kejadian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat (Setiyanto et al., 2017).

Di era digital yang saat ini terus berkembang pesat, dalam melakukan pekerjaan, manusia lebih diuntungkan dengan adanya teknologi yang efektif dan efisien. Salah satunya yaitu sistem pelayanan publik, dengan terus – menerus melakukan perbaikan pelayanan dibidang ketertiban dan keamanan. Sistem pelayanan publik itu sendiri diselenggarakan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

Maka dari itu, agar dapat mengatasi dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut pemerintah dan kepolisian menetapkan kebijakan baru terkait pembaharuan sistem tilang yaitu e - tilang Polri. Dalam e - tilang Polri pihak kepolisian menggunakan Tilang Online yang tertera di masing – masing *handphone* anggota polisi yang bertugas dibidang urtilang. Petugas kepolisian melakukan penindakan terlebih dahulu, kemudian petugas memasukan data tilang pelanggar pada Tilang Online, setelah data sudah terisi maka pelanggar akan mendapatkan notifikasi pembayaran tilang di *handphone* pelanggar. Pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui jaringan perbankan baik melalui teller Bank, SMS Banking, M – Banking atau melalui ATM dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan. Setelah melakukan pembayaran pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.

Prosedur selanjutnya, pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan atau diwakili oleh petugas hal ini merupakan salah satu keuntungan dari adanya e – tilang Polri, kemudian dipersidangan akan memutuskan nominal denda tilang (Amar/ Putusan). Selanjutnya pelanggar akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi Amar atau Putusan. Apabila terdapat sisa dana titipan denda tilang, maka dana tersebut dapat diambil di Bank atau di transfer ke rekening pelanggar.

Dengan adanya e - tilang Polri tersebut mempermudah masyarakat dalam membayar denda karena terkoneksi langsung dengan Bank, sehingga peluang oknum sipil dan oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada pungutan liar. E - tilang Polri ini juga mempercepat dalam penindakannya, pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Selain itu, data tilang langsung terkoneksi dengan *back office* sehingga diperoleh data yang akurat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur e - tilang Polri yang telah ditetapkan pihak kepolisian, terutama bagi orang awam yang kurang mengerti akan pembaharuan sistem tilang.

Latar belakang inilah yang mendasari pemerintah membentuk dan mengkaji kebijakan baru dengan memperbaharui sistem konvensional menjadi e - tilang Polri di Indonesia yang diharapkan dapat membantu menekan kasus pelanggaran lalu lintas serta meminimalisir *fraud* (pungutan liar) yang marak terjadi di penegakan hukum lalu lintas terutama di Kota Semarang. Sehingga kebijakan e - tilang Polri yang diberikan oleh pelayanan publik ini akan dinilai lebih akuntabel, transparan,

efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dibidang ketertiban dan keamanan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh adanya efektifitas e - tilang di Kota Semarang dan didukung oleh teori *fraud triangle*. Posisi teori *Fraud triangle* untuk membuktikan apakah e - tilang menurunkan tingkat *fraud* karena *pressure*nya makin rendah, *opportunity* rendah, dan *rationalization* yang rendah. Ketiga aspek tersebut sudah saling terkait satu dengan yang lainnya, apabila 3 faktor tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat menekankan *fraud*.

Penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, mengevaluasi faktor – faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam kasus e - tilang Polri dengan menggunakan teori *fraud triangle* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*.

Pertama, tekanan variabel bebas, yang diartikan sebagai tekanan atau motivasi, merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (Maghfiroh, Ardiyani, & Syafnita, 2015). Karena tekanan yang semakin tinggi, maka akan meningkatkan kecenderungan orang untuk melakukan kecurangan. Semakin tinggi jumlah orang yang melakukan penipuan. Dengan adanya e-tilang diharapkan tekanan untuk melakukan *fraud* atau suap semakin rendah, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Kedua, penggunaan variabel peluang merupakan peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi (Maghfiroh et al., 2015). Semakin besar *opportunity*, maka akan



mendorong orang melakukan *fraud*. E - Tilang bertujuan untuk menekan peluang orang melakukan *fraud*, maka diharapkan dapat menurunkan pula terjadinya *fraud*.

Ketiga, menggunakan variabel rasionalisasi yang merupakan justifikasi dari suatu kejadian *fraud*. Mana yang akan memiliki alasan untuk tindakan yang diambil. Secara teori, e-tiket seharusnya mengurangi atau bahkan menghilangkan penipuan dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Hipotesis ini perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian empiris. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Perilaku *Fraud* dalam Pelanggaran Lalu Lintas dengan Perspektif *Fraud Triangle* (Studi kasus di Kota Semarang)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas oleh peneliti, maka terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu :

1. Apakah *pressure* meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas?
2. Apakah *opportunity* meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas?
3. Apakah *rationalization* mendorong kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting yang harus tercantum dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat adalah sebagai berikut;

1. Untuk menguji apakah *pressure* meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk menguji apakah *opportunity* meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk menguji apakah *rationalization* mendorong kecenderungan kecurangan dalam pelanggaran lalu lintas.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan pemahaman mengenai konsep sistem *fraud*. Khususnya pengembangan teori tentang *fraud triangle* dalam tilang (lalu lintas). Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau peneitian selanjutnya yang berkaitan dengan *fraud*, khususnya bidang pengendalian internal dan pengauditan, secara umum untuk memberikan bukti empiris tentang manfaat menekan faktor peluang menggunakan teknologi informasi dalam upaya mencegah kecurangan.



Khususnya pada kasus pelanggaran lalu lintas, namun juga dapat berlaku pada situasi pemanfaatan TI lainnya dlm menekan peluang *fraud*.

2. Manfaat praktisi :

a. Bagi Pihak Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi kepolisian dalam mempertimbangkan kebijakan yang berlaku saat ini untuk mempersempit *fraud* yang terjadi pada e - tilang Polri di Kota Semarang.


b. Bagi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa keberadaan e - tilang membantu mengurangi *fraud*, hal ini dilihat dari awal proses pencatatan pelanggaran sampai proses pembayaran yang setiap transaksi dicatat pada sistem.

### 1.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini menganalisis adanya *fraud* pada pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Semarang sehingga saya menggunakan teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Irianto & Novianti (2018:42). Teori *Fraud Triangle* ini membahas mengenai pengaruh *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* dan *fraud* yang sesuai dengan penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini meliputi *pressure* (motivasi/dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran). Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah *fraud* (kecurangan). Penelitian ini merupakan penelitian dengan variabel *pressure* (X1),

*opportunity* (X2), dan variabel *rationalization* (X3) merupakan variabel independen. Sehingga kerangka pikir untuk penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR 1. Kerangka Pikir Penelitian**

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang akan disusun secara berurutan dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang masalah suatu penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis yang dikembangkan di penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisi tentang metode penelitian yang akan membahas mengenai uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab empat ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan analisis tentang objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil olah data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab lima berisi tentang penutup yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.